

PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DI WILAYAH PERANG: UPAYA UNICEF DALAM MELINDUNGI HAK-HAK ANAK DI YAMAN

Cite as

Luerdi, L. & Mardiyanti, M. (2021). Peran Organisasi Internasional di Wilayah Perang: Upaya UNICEF dalam Melindungi Hak-Hak Anak di Yaman. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 6(1), 23–58.

<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/5858>

PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DI WILAYAH PERANG: UPAYA UNICEF DALAM MELINDUNGI HAK-HAK ANAK DI YAMAN

Luerdi^a, Mardiyanti^b

^aProdi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Abdurrah, Pekanbaru

^bProdi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Abdurrah, Pekanbaru

^aemail: luerdi@univrab.ac.id, ^bemail: mardiyanti@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran United Nations International Children's Fund (UNICEF) dalam melindungi dan menyelamatkan hak-hak anak korban perang di Yaman. UNICEF merupakan organisasi humanitarian internasional di bawah PBB yang dibentuk oleh negara-negara, namun ia dapat bergerak secara bebas dan terkadang perilakukunya bertentangan dengan kepentingan negara khususnya yang terlibat dalam konflik. Minimnya kajian tentang UNICEF di wilayah konflik, khususnya di Yaman juga mendorong pelaksanaan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis korelasi kausalitas. Penelitian ini menggunakan teori peranan dan konsep independensi organisasi internasional yang sesuai dengan pendekatan Konstruktivisme. Penelitian ini menemukan bahwa identitas, norma internasional dan independensi merupakan faktor-faktor utama yang mendorong peran UNICEF untuk melindungi hak-hak anak korban

perang di Yaman. Tuisan ini menghadirkan perspektif bahwa faktor-faktor non-material menjadikan peran organisasi internasional penting di pentas politik global.

Kata Kunci: peran, UNICEF, hak-hak anak, Yaman.

Abstract

This paper aims to explain the role of United Nations Children's Fund (UNICEF) in protecting and saving the rights of children who became victims in Yemen's war. Despite the fact that it was an international humanitarian organization under the United Nations' umbrella created by states, it could operate independently and its behavior was sometimes contrast to states' interests especially those involved in the conflict. In addition to the research problem, the rareness of study on UNICEF's behavior in conflict areas especially in Yemen drove this research. The research applied the qualitative methods with a causality analysis. In order to explain the research problem, the role theory and concept of international organization's independence fitting the constructivist approach were applied. The research found that the driving factors such as identity, norm and independence created the UNICEF's role in protecting and saving the children's rights in Yemen. The paper represents a perspective that non-material factors place the international organization's role important in global politics.

Keywords: role, UNICEF, children's rights, Yemen.

Pendahuluan

Pada awal mula kelahirannya, subjek ilmu hubungan internasional adalah negara. Namun dalam perkembangan

selanjutnya, pelaku hubungan internasional tidak hanya terbatas pada negara, tetapi juga mencakup organisasi internasional dan individu. Dalam politik internasional, organisasi internasional ikut serta dalam upaya mencegah dan meredakan konflik, mempertahankan perdamaian dan keamanan, memberikan bantuan kemanusiaan, mengkampanyekan gerakan kelestarian lingkungan hidup dan lain sebagainya.

United Nations International Children's Fund (UNICEF) merupakan salah satu organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara anggota PBB. Namun dalam menjalankan fungsinya, UNICEF dapat bergerak dan perannya tidak terikat pada negara-negara yang membentuknya. UNICEF telah terlibat dalam melindungi hak-hak anak bahkan di pusat-pusat konflik bersenjata yang mematikan dan pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya adalah Yaman. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perilaku UNICEF sebagai organisasi internasional dalam melindungi hak-hak anak korban perang di Yaman.

Yaman merupakan negara termiskin di Timur tengah yang mengalami krisis kemanusiaan yang parah sejak bergulirnya Musim Semi Arab pada tahun 2011. Konflik yang bertransformasi menjadi perang saudara berawal dari tuntutan pergantian rezim otoriter Presiden Ali Abdullah Saleh, reformasi politik dan perbaikan ekonomi. Rezim Saleh digantikan oleh Abdullah Mansour Hadi pada tahun 2012, namun selama pemerintahannya, stabilitas politik tidak semakin baik, sebaliknya semakin mempertajam perbedaan diantara faksi-faksi yang berkepentingan di negara tersebut. Kelompok yang didirikan oleh Badruddin Hussein Al- Houthi (pemberontak Houthi) melakukan upaya kudeta dengan

mengambil alih ibu kota Sanaa pada tahun 2014 dan memaksa Presiden Abdullah Mansour Hadi melarikan diri ke Arab Saudi. Upaya kudeta tersebut merupakan wujud kekecewaan terhadap transisi yang gagal di Yaman di bawah pemerintahan yang baru. Kelompok Houthi merupakan kelompok minoritas penganut Syiah Zia di yang termarginalisasi dalam politik dan masyarakat Yaman sejak tahun 1970 (Ahmed, 2019:85).

Kelompok Houthi menguasai sebagian besar Yaman utara dan didukung oleh Iran. Kelompok Houthi berupaya memperluas wilayah kekuasaan paska jatuhnya ibu kota Sanaa, namun mendapatkan perlawanan dari angkatan bersenjata pro-pemerintah (Presiden Abdullah Mansour Hadi). Konflik di Yaman semakin rumit karena Arab Saudi dengan koalisinya secara terbuka mendukung Presiden Abdullah Mansour Hadi dan melakukan kampanye militer terhadap kelompok Houthi sejak Maret 2015.

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Yaman menyebabkan masalah yang serius pada anak-anak. *Human Right Watch* (HRW) (2017) melaporkan koalisi pimpinan Arab Saudi telah melakukan 85 serangan udara yang mengenai rumah, pasar, rumah sakit, sekolah dan masjid dan menewaskan hampir 1.000 warga sipil Sepanjang 2017. Pada Agustus 2017, PBB merilis 1.702 kasus perekrutan anak-anak telah terjadi sejak Maret 2015, 65 persen diantaranya dilakukan oleh kelompok Houthi dan pro-pemerintah (Tirto, 2018). Kondisi anak-anak Yaman diperburuk dengan munculnya wabah kolera. *World Health Organization* (WHO) merilis bahwa 10.000 kasus wabah kolera terjadi dalam setiap pekan di Yaman (Gatra, 2018). Bencana kelaparan dan sistem pelayanan kesehatan yang hancur akibat perang menjadikan wabah tersebut berkembang pesat khususnya di kalangan anak-anak.

Lembaga kemanusiaan *Save the Children* melaporkan bahwa jumlah anak-anak yang menghadapi resiko kelaparan telah mencapai 5,2 juta orang akibat konflik berkepanjangan di Yaman (BBC Indonesia, 2018). UNICEF merilis lebih dari 5.000 anak-anak telah terbunuh dan sejak Maret 2015 rata-rata 5 orang anak meninggal atau terluka setiap hari (Republika, 2018). Sepanjang 2018 saja, *Save the Children* mengaku telah menangani 400 ribu anak berusia di bawah lima tahun yang menderita kekurangan gizi (BBC Indonesia, 2018). UNICEF juga melaporkan bahwa 2 juta anak-anak Yaman telah putus bersekolah sejak Maret 2015 dan 3,7 juta lainnya berpotensi akan mengalami nasib yang sama karena kekerasan perang, kerusakan infrastruktur dan masalah ekonomi (Medcom, 2019).

Perang di Yaman telah mengancam hak-hak dasar warga Yaman khususnya anak-anak sebagai salah satu kelompok rentan. Banyaknya anak-anak yang menjadi korban telah mendapatkan perhatian serius bagi PBB dengan mendesak semua pihak yang berperang segera mengupayakan penyelesaian secara politik untuk mengakhiri krisis. Walaupun dialog yang melibatkan semua pihak sering dianggap satu-satunya solusi, konflik di Yaman tetap terjadi sampai saat ini.

Krisis kemanusiaan dan kondisi anak-anak di Yaman juga menjadi perhatian serius bagi UNICEF yang berada di bawah naungan PBB. UNICEF merupakan salah satu lembaga *intergovernmental organization* (IGO) yang telah banyak melakukan perubahan dengan bekerja bersama komunitas, pemerintah dan elit politik yang berpengaruh. UNICEF beroperasi di 190 negara dan wilayah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak (UNICEF, n.d). Sejak terjadinya krisis di Yaman pada tahun 2011 hingga saat

ini, UNICEF telah memberikan sumbangsih dengan menjalankan perannya terkait permasalahan anak-anak korban perang.

Beberapa literatur telah membahas peran-peran yang dimainkan oleh UNICEF. Sihombing (2016) menemukan bahwa UNICEF sebagai institusi internasional memiliki peran penting dalam mengatasi perekrutan tentara anak di Darfur, Sudan dengan bekerjasama dengan pemerintah Sudan. Williams dan Cummings (2015) berargumen bahwa upaya UNICEF menyediakan program pendidikan di Somalia berkontribusi pada penciptaan perdamaian. Sedangkan Knutzen dan Smith (2012) melihat peran UNICEF dalam memahami penyebab konflik di Uganda sehingga mampu mengidentifikasi program pendidikan yang sesuai untuk mendukung transformasi konflik dan pembangunan perdamaian.

Literatur diatas menghadirkan pentingnya peran UNICEF di berbagai belahan dunia yang mengalami konflik. Namun, literatur yang menginvestigasi peran UNICEF khususnya di Yaman belum mendapatkan tempat di kalangan ilmuwan hubungan internasional. Tulisan ini akan mencoba melihat faktor-faktor non-material yang berkontribusi dalam pembentukan perilaku (peran) yang dimiliki oleh UNICEF. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan "Mengapa UNICEF berupaya melindungi hak-hak anak korban perang di Yaman?" Lebih spesifik tulisan ini akan menggambarkan faktor-faktor yang mendorong peran UNICEF dan upaya yang dilakukan dalam melindungi hak-hak anak korban perang di Yaman serta hubungan kausal kedua variabel tersebut. Tulisan ini akan memfokuskan peran UNICEF sejak mulai berlangsungnya konflik yaitu tahun 2011 sampai 2018.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori peranan dan konsep independensi peran organisasi internasional dalam pandangan Konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan pendekatan alternatif dan *non-mainstream* yang menekankan pentingnya faktor-faktor non-material seperti norma, identitas, budaya dan pengetahuan melalui interaksi antar aktor dalam politik internasional.


Teori Peranan

Peran secara tradisional didefinisikan sebagai seperangkat ekspektasi perilaku yang melekat pada suatu posisi dalam seperangkat hubungan sosial yang terorganisir (Sluss, van Dick & Thomson, 2011:3). Teori peranan berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang dipegang oleh aktor politik. Aktor politik menemukan dirinya dalam berbagai posisi, yang masing-masing posisi memiliki pola perilaku tersendiri. Aktor yang menduduki posisi tertentu diharapkan akan berperilaku tertentu. Harapan (*expectation*) itulah yang membentuk suatu peranan (Mas' oed, 1989:45).

Menurut Alan Isaak (dalam Mas' oed, 1989:45), harapan itu bisa muncul dari dua jenis sumber. Pertama, berasal dari harapan yang dimiliki aktor lain terhadap aktor politik pemegang peran (*alter part*). Artinya, aktor lain memiliki gagasan tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh aktor pemegang peran. Gagasan-gagasan dari aktor lain tersebut dinyatakan dalam norma-norma internasional, hukum internasional dan budaya internasional. Gagasan-gagasan tersebut kemudian mempengaruhi

dan membentuk kesadaran dan peran aktor (pemegang peran) melalui proses sosialisasi dan interaksi.

Harapan itu tidak hanya berasal dari aktor lain, tapi bisa berasal dari dalam diri aktor pemegang peran sendiri. Aktor pemegang peran memiliki persepsi tentang apa yang diharapkan oleh aktor-aktor lain dari dirinya. Selain itu, aktor pemegang peran menafsirkan peran yang dipegangnya yaitu harapannya sendiri tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak boleh dilakukan, tentang apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan (*ego part*). Dalam hal ini peran terbentuk dari bagaimana cara aktor pemegang peran melihat dan memahami gagasan-gagasan (nilai-nilai individualnya) melalui proses internalisasi (*identity*). Gagasan-gagasan tersebut sebagian besar mencerminkan sikap, ideologi dan kepribadian yang dikembangkan sebelum aktor pemegang peran memegang perannya (Mas'oeed, 1989:46). Pemahaman itulah yang menuntun dan mendorong terbentuknya peran dan tindakan aktor pemegang peran. Berikut adalah skema umum teori peranan:



Skema 1. Teori Peranan (Harnisch, 2015:7)

Pendekatan Konstruktivisme merupakan metateori yang tumpang tindih dengan teori peranan (Thies 2009:22). Pandangan Konstruktivisme meyakini bahwa aktor dan struktur norma saling membentuk sehingga tindakan setiap aktor tidak hanya ditentukan oleh motif, alasan dan kepentingan, tetapi juga dibentuk oleh interaksi antar aktor. Konstruksi gagasan politik merupakan hasil dari interaksi aktor-aktor seperti wacana, opini, isu, identitas, norma, budaya dan lain sebagainya yang akan berimplikasi terhadap cara aktor melihat diri dan lingkungannya, kemudian berpengaruh pada tindakannya. Prinsip tersebut sejalan dengan teori peranan yang menyatakan bahwa peran muncul akibat adanya interaksi antara aktor pemegang peran dengan aktor lain serta adanya harapan yang dimiliki aktor lain tersebut dan dirinya sendiri.

Dalam konflik bersenjata di Yaman, anak-anak merupakan kelompok rentan yang menjadi korban dan merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Hak-Hak Anak. Konvensi tersebut menegaskan bahwa anak-anak dengan alasan ketidakdewasaan fisik dan mental membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan khusus baik sebelum maupun sesudah lahir (Convention on the Rights of the Child, 1989:1). Konvensi Hak-Hak Anak merupakan norma (*societal norm*) yang mendorong UNICEF untuk melindungi hak-hak anak korban perang di Yaman. UNICEF menjalankan perannya seperti yang diharapkan dunia internasional. Selain dorongan dari aktor lain, UNICEF juga melihat anak-anak korban perang di Yaman sebagai tanggungjawab atas peran yang diembannya. Tujuan utama dari pembentukan UNICEF adalah untuk mempromosikan hak-hak dan menjamin kesejahteraan anak-anak beserta ibunya telah menjadi identitas dari UNICEF. Sesuai dengan teori peranan,

upaya UNICEF melindungi hak-hak anak di Yaman didorong oleh norma internasional dan identitas yang dimilikinya.

Konsep Independensi Peran Organisasi Internasional

Konstruktivisme memiliki pandangan bahwa peran organisasi dalam sistem internasional adalah sebagai aktor independen sehingga dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Perwita & Yani, 2014:95). Menurut Barnett dan Finnemoore (2004:20), organisasi internasional memiliki peran independen karena mempunyai otoritas dan otonomi sebagai konstruksisosal. Salah satu yang menjadi ciri otoritas adalah adanya persetujuan dari aktor lain. Otoritas membantu suara aktor didengar, diakui dan dipercaya. Otoritas membentuk perilaku organisasi internasional dengan membentuk aturan dan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi tersebut.


Barnett dan Finnemoore (2004:22-26) membagi otoritas menjadi 3 jenis:

- 1) *Delegated authority*. Organisasi internasional memiliki otoritas karena negara-negara telah menempatkannya pada tugas-tugas tertentu. Organisasi internasional memiliki kewibawaan karena ia mewakili kehendak negara-negara yang membentuknya. Organisasi internasional harus menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana tujuannya dibentuk sehingga ia akan berusaha untuk memenuhi tuntutan dari negara-negara yang membentuknya.
- 2) *Moral authority*. Organisasi internasional sering dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan, melayani atau melindungi

sejumlah prinsip yang dikenal dan diakui secara luas. Organisasi internasional sering menganggap dirinya sebagai perwakilan dari kepentingan komunitas atau nilai-nilai komunitas internasional. Organisasi internasional meyakini nilai-nilai internasional merupakan tanggungjawabnya sehingga memiliki wewenang untuk ikut campur terkait pelanggaran atas nilai-nilai tersebut.

- 3) *Expert authority*. Organisasi internasional dipandang berwibawa karena keahliannya. Penggunaan pengetahuannya dinilai mampu untuk memecahkan masalah dan melaksanakan tugas yang diemban oleh organisasi internasional. Keahlian memberikan otoritas yang membuat organisasi internasional memiliki kekuatan untuk memutuskan atau menyelesaikan permasalahan.

Otoritas organisasi internasional menciptakan dasar untuk perilaku dan kepentingannya. Hal tersebut memberikan dasar untuk mengkonseptualisasikan bahwa tindakan organisasi internasional tidak hanya berasal dari perilaku negara yang membentuk mereka. Negara-negara mungkin berharap bahwa perilaku dan peran organisasi internasional akan terbatas pada zona kepentingan yang telah dibuat dan digariskan oleh negara-negara tersebut. Namun terkadang organisasi internasional dapat bertindak di luar zona kepentingan negara-negara atau bahkan mengubah kepentingan tersebut (Barnett & Finnemoore, 2004:27). Skema independensi peran organisasi internasional dapat dilihat seperti di bawah ini:



Skema 2. Konsep Independensi Organisasi Internasional (Barnett & Finnemoore, 1999; 2004)

UNICEF merupakan organisasi humanitarian internasional yang telah ditetapkan sebagai bagian dari sistem PBB dan berwenang untuk menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah dimandatkan oleh PBB dan negara-negara anggota pembentuknya. Pelanggaran atas hak-hak anak korban perang di Yaman merupakan permasalahan dalam lingkup tugas UNICEF.

UNICEF memegang prinsip bahwa hak-hak dan kesejahteraan anak sangat penting untuk dilindungi dan dijamin sebagaimana termuat dalam Konvensi Hak-Hak Anak sehingga konflik di Yaman yang telah menyebabkan anak-anak menjadi korban merupakan pelanggaran terhadap nilai tersebut. Dunia internasional juga telah mengenal UNICEF sebagai organisasi yang dianggap mampu untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan anak-anak.

Otoritas yang dibentuk oleh mandat, moral dan keahlian tersebut kemudian membentuk independensi peran UNICEF. Peran tersebut

kemudian ditunjukkan dengan perilaku UNICEF yang berupaya melindungi hak-hak anak korban perang di Yaman. Dengan otoritas tersebut, UNICEF menjalankan peranannya sekalipun negara-negara yang terlibat dalam konflik membatasi tindakannya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis korelatif kausal yang melihat hubungan sebab-akibat dari variabel independen dan dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor-faktor pembentuk peran UNICEF, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah peran UNICEF dalam melindungi hak-hak anak di Yaman. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang data-data utama berasal dari dokumen-dokumen tertulis seperti artikel jurnal, buku, laporan dan sumber-sumber lain yang relevan.

Data-data yang telah diperoleh dianalisis dengan model analisa interaktif Miles dan Hubberman. Teknik analisa ini memiliki beberapa langkah yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Rangkaian kegiatan tersebut jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data untuk membangun wawasan umum, dengan kata lain kegiatan pengumpulan data dan tiga kegiatan lainnya merupakan proses siklus dan interaktif (Idrus, 2019:148).

Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan model analisis interaktif adalah sebagai berikut;

- 1) Tahap pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin berkaitan dengan konflik di Yaman dan keterlibatan aktor-aktor negara dan organisasi internasional selama konflik berlangsung. Peneliti diharuskan membuat pertanyaan-pertanyaan kritis berkaitan dengan fenomena yang hendak diteliti.
- 2) Tahap reduksi data. Peneliti mulai memusatkan perhatian, menyederhanakan dan mentransformasi data-data kasar.

Pada tahap ini peneliti mulai fokus pada isu yang lebih spesifik sehingga data-data yang tidak diperlukan disimpan atau disingkirkan (direduksi). Peneliti melihat adanya peran organisasi internasional (UNICEF) dalam melindungi hak-hak anak korban perang di Yaman. Pada tahap ini peneliti mulai mengajukan pertanyaan penelitian “Mengapa UNICEF berupaya melindungi hak-hak anak korban perang di Yaman?”

- 3) Tahap penyajian data. Pada tahap ini, informasi sudah mulai tersusun sehingga memungkinkan peneliti untuk mengambil kesimpulan awal. Walau demikian peneliti harus tetap melakukan pengumpulan data dan reduksi data untuk memperkuat temuan penelitian.
- 4) Tahap pengambilan kesimpulan (verifikasi). Pada tahap ini, peneliti telah melihat arti, keteraturan, pola, konfigurasi, sebab-akibat dan proposisi sehingga kesimpulan yang sebelumnya masih samar menjadi jelas. Adapun kesimpulan (temuan) dalam penelitian ini adalah faktor identitas yang dimiliki oleh UNICEF, norma internasional (Konvensi Hak-Hak Anak) dan independensi peran mendorong organisasi tersebut berupaya melindungi hak-hak anak korban perang di Yaman.

Hasil dan Diskusi

Faktor Pendorong Terbentuknya Peran UNICEF dalam Melindungi Hak-Hak Anak Korban Perang di Yaman

Dengan menggunakan teori peranan dan konsep independensi organisasi internasional, UNICEF melaksanakan perannya dalam melindungi hak-hak anak korban perang di Yaman didorong oleh identitas, norma internasional dan independensi yang berasal dari

mandat yang diberikan, moral dan keahlian dalam masalah anak-anak di dunia.

Identitas

UNICEF dibentuk pada 11 Desember 1946 di New York, Amerika Serikat untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap anak-anak di seluruh dunia. Seperti yang tertulis dalam situs resminya, UNICEF memiliki keyakinan: *“All children have a right to survive, thrive and fulfill their potential – to the benefit of a better world”* (UNICEF, n.d). UNICEF bergerak untuk mengatasi masalah kemiskinan, kekerasan, penyakit dan diskriminasi yang dialami oleh anak-anak dan perempuan karena mereka memiliki hak untuk bertahan hidup, berkembang dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki agar mendapatkan manfaat di dunia yang lebih baik.

Sedangkan tugas-tugas UNICEF meliputi berbagai hal seperti di bawah ini (UNICEF, n.d):

- 1) Perlindungan anak dan inklusi sosial. UNICEF bekerja dengan berbagai mitra untuk mempromosikan kebijakan dan memperluas akses terhadap perlindungan anak-anak. Dalam hal ini, UNICEF meyakini bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh di lingkungan yang aman dan inklusif.
- 2) Keberlangsungan hidup anak. UNICEF mengurangi tingkat kematian anak dengan menjangkau anak-anak yang rentan di berbagai belahan dunia karena setiap anak memiliki hak untuk bertahan hidup dan berkembang.
- 3) Pendidikan. Setiap anak memiliki hak untuk belajar sehingga UNICEF bekerja untuk mendukung kualitas pembelajaran bagi laki-laki dan perempuan, khususnya anak-anak yang berada dalam situasi yang berbahaya dan terlantar.

- 4) Kebijakan sosial. UNICEF bekerja untuk mengurangi kemiskinan di kalangan anak dan melindungi mereka dari konsekuensi-konsekuensi jangka panjang masalah tersebut. Dalam hal ini, setiap anak memiliki hak atas kesempatan hidup yang adil.
- 5) Tanggap darurat. UNICEF bekerja menjangkau situasi-situasi darurat untuk menyelamatkan anak-anak dan keluarga mereka dan memberikan bantuan jangka panjang.
- 6) Jender. Setiap perempuan memiliki hak untuk mengembangkan potensiyangdimilikisehinggaUNICEFbekerjamemberdayakan perempuan dan wanita agar dapat berpartisipasi dalam sistem politik, ekonomi dan sosial.
- 7) Inovasi bagi anak-anak. UNICEF bekerja dengan berbagai mitra dalam menciptakan solusi yang inovatif untuk mempercepat kemajuan anak-anak dan pemuda-pemuda.
- 8) Suplai dan logistik. UNICEF menyalurkan akses suplai penyelamatan hidup yang berkelanjutan bagi anak-anak yang paling membutuhkan dan rentan.
- 9) Riset and analisa. UNICEF menggunakan data untuk mengedepankan hasil sehingga menjalankan program dan inisiatif global dalam bentuk riset terkait kondisi anak-anak.

Dengan melihat sejumlah tugas di atas, UNICEF merupakan institusi global yang bertanggungjawab atas nasib anak-anak di seluruh dunia. Saat anak-anak di Yaman mengalami kesulitan akibat perang, UNICEF mengambil tindakan yang pantas untuk dilakukan berdasarkan fungsi dan tujuan pembentukannya. Selain itu, UNICEF melihat perang yang mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar anak bertentangan dengan keyakinannya. Komitmen

terhadap anak-anak baik dalam kondisi perang ataupun damai, mempromosikan konsensus, mendorong tindakan nyata, dan mengadvokasi anak-anak yang tidak beruntung dan terlupakan telah menjadi identitas dari UNICEF (Pais, 1999:1).

Norma Internasional

Peran yang dipegang oleh UNICEF mengharuskannya untuk bertindak sesuai dengan tugas-tugas yang diemban. Selain dorongan untuk melaksanakan kewajiban dari dalam dirinya, UNICEF juga mendapat tuntutan dan harapan dari aktor lain untuk melaksanakan fungsi dan tujuannya. Harapan-harapan tersebut dinyatakan dalam norma, hukum dan budaya internasional.

Norma yang menjadi acuan UNICEF dalam bertindak adalah Konvensi Hak-Hak Anak yang tertulis dalam situs resminya: “UNICEF upholds the Convention on the Rights of the Child” (UNICEF, n.d). Konvensi Hak-Hak Anak disetujui oleh PBB pada 20 November 1989 dan merupakan instrumen yang menjelaskan dan secara hukum mengikat hak-hak anak. Konvensi tersebut memuat ketentuan-ketentuan baru yang berkaitan dengan anak, misalnya yang berkenaan dengan hak untuk berpartisipasi dan prinsip bahwa dalam semua keputusan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak-anak harus diutamakan (Pais, 1999:5).

Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak merupakan tuntutan bagi UNICEF sebagai organisasi penjamin hak-hak dan kesejahteraan anak. Dengan adanya konvensi tersebut, UNICEF tidak hanya sebatas fokus pada pemenuhan kebutuhan anak-anak, tapi juga pengakuan dan realisasi hak-hak dasar mereka (Pais, 1999:5-6). UNICEF telah mengimplementasikan hal tersebut dalam

berbagai permasalahan anak di dunia, khususnya terhadap anak-anak korban Perang di Yaman. Mengatasi penderitaan anak-anak di Yaman merupakan bagian kerja dari UNICEF dan ketiadaan perlindungan khusus bagi anak-anak dari pihak yang berperang merupakan pelanggaran terhadap konvensi tersebut.

Konvensi Hak-Hak Anak memberikan UNICEF landasan dalam menentukan dan memilih tindakan. UNICEF memberikan bantuan dan perlindungan kepada anak-anak di Yaman karena masalah tersebut merupakan tuntutan bagi mereka. UNICEF melihat bahwa dengan memberikan bantuan dan perlindungan bagi anak-anak di Yaman, maka ia telah melakukan apa yang semestinya dilakukan yang juga menjadi harapan kolektif dunia internasional.

Independensi Peran

Walaupun merupakan organisasi yang dibentuk dan berada dibawah naungan PBB, UNICEF tidak terikat dengan negara manapun dan bebas bergerak kemanapun sebagai konsekuensi dari otoritas atau otonomi yang dimiliki. UNICEF juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, tapi tetap mengedepankan integritas dan independensi sebagai salah satu *guiding principle* yang dipegang: *“partnerships need to maintain the integrity and independence of both UNICEF and collaborating organizations”* (UNICEF, n.d). Selain itu, UNICEF tetap mengedepankan Konvensi Hak-Hak Anak dalam melakukan kerjasama: *“UNICEF will not partner with organizations found to be in breach of core UN norms or with any other entities that pose a reputational risk to UNICEF”* (UNICEF, n.d).

Hal tersebut kemudian menjadikan UNICEF sebagai institusi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. UNICEF dibentuk

dengan tujuan untuk melindungi nilai-nilai yang diyakini bersama, yaitu pentingnya perlindungan hak-hak dan kesejahteraan anak yang berarti setiap anak seharusnya mendapatkan hak demi pertumbuhan dan perkembangan secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Organisasi internasional dinilai memiliki kemampuan untuk menangani permasalahan tertentu, seperti UNICEF yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak anak. Keahlian juga akan mempengaruhi dan membentuk peranan organisasi internasional sehingga memiliki kemampuan untuk memutuskan dan menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, peran UNICEF dalam melindungi hak-hak anak di Yaman pada dasarnya didorong oleh independensi peran yang dimilikinya. Peran tersebut dibentuk oleh berbagai otoritas seperti mandat, moral dan keahlian.

Peran UNICEF dalam Melindungi Hak-Hak Anak Korban Perang di Yaman

Selama terjadinya konflik di Yaman sejak 2011 sampai 2018, UNICEF telah menjalankan perannya dalam melakukan berbagai tindakan perlindungan dan penyelamatan anak-anak yang kehilangan hak-hak dasar seperti hak mendapatkan jaminan kesehatan, bebas dari ancaman kekerasan dan akses pendidikan. Dalam menjalankan peran tersebut, UNICEF bergerak di berbagai sektor seperti sektor nutrisi, kesehatan, air bersih dan sanitasi, perlindungan dari kekerasan dan pendidikan.

Perlindungan dan Penyelamatan Hak-Hak Anak di Sektor Nutrisi

Sejak dimulainya krisis di Yaman tahun 2011, anak-anak di Yaman telah banyak menderita malnutrisi akibat perang. Dalam

merespon ancaman tersebut selama periode 2011-2018, UNICEF memiliki program seperti di bawah ini:

Tabel 1. Perlindungan dan Penyelamatan Hak-Hak Anak oleh UNICEF di Sektor Nutrisi (dari berbagai sumber)

| Sektor nutrisi |
|--|
| <p>Program tahun 2011 Manajemen terapi / nutrisi dikembangkan menjadi 652.000 yang manfaat bagi anak-anak di bawah 5 tahun dan 190.000 wanita di kamp-kamp pengungsian. 80.000 anak yang menderita kekurangan gizi akut akan mendapat manfaat dari program terapi rawat jalan atau pusat makan terapeutik di sekitarnya. Mengembangkan sistem pengawasan nutrisi yang efektif untuk memantau status gizi yang terkena dampak konflik anak-anak di bawah 5 tahun. (UNICEF, 2011)</p> |
| <p>Program tahun 2012 UNICEF membantu penyaringan, manajemen dan pengobatan di tingkat masyarakat dan fasilitas terhadap 105.000 kasus gizi buruk akut dan akan menyediakan suplemen gizi mikro hingga 1,1 juta bagi wanita hamil dan menyusui dan anak-anak di bawah 5 tahun. (UNICEF, 2012)</p> |
| <p>Program tahun 2013 897.828 anak-anak di bawah 5 tahun diskriming karena kekurangan gizi. 160.000 anak-anak dengan gizi buruk akut dirawat. 199.509 ibu anak-anak berusia 6-24 bulan menerima konseling dan dukungan untuk pemberian asi. (UNICEF, 2013)</p> |
| <p>Program tahun 2014 1 juta anak berusia 6 hingga 59 bulan diskriming untuk kekurangan gizi. 156.000 anak-anak dengan malnutrisi akut parah dirawat. (UNICEF, 2014)</p> |
| <p>Program tahun 2015 128.503 anak di bawah 5 tahun terdaftar untuk pengobatan malnutrisi akut parah (termasuk perawatan yang diperluas untuk 40.000 anak-anak sebagai bagian dari <i>flash appeal</i>). 1.198.059 anak di bawah usia 5 tahun diberikan mikronutrien. (UNICEF, 2015)</p> |
| <p>Program tahun 2016 178.600 anak di bawah 5 tahun dirawat karena malnutrisi akut parah. 4 juta anak di bawah 5 tahun menerima mikronutrien. (UNICEF, 2016)</p> |

| Sektor nutrisi |
|---|
| <p>Program tahun 2017 323.000 anak di bawah 5 tahun yang terkena malnutrisi akut parah dirawat. 4.528.000 anak di bawah 5 tahun menerima mikronutrien. (UNICEF, 2017)</p> |
| <p>Program tahun 2018 276.000 anak-anak dari usia 6 hingga 59 bulan dengan malnutrisi akut parah mendapatkan perawatan terapeutik. 691.000 anak di bawah 5 tahun diberikan mikronutrien. (UNICEF, 2018)</p> |

Pada tahun 2011, tercatat sekitar 80 ribu anak-anak Yaman menderita malnutrisi akut (UNICEF, 2011). Anak-anak merupakan kelompok rentan menderita malnutrisi dan kondisi tersebut diperparah dengan situasi kelaparan yang melanda sepertiga rakyat Yaman (Chatham House & UNICEF, 2011:2). Masalah kelaparan merupakan masalah yang sudah melanda negara tersebut bahkan sebelum krisis dimulai dan pemerintah Yaman tidak melakukan peningkatan yang signifikan dalam hal keamanan pangan. *The World Food Programme* (WFP) menempatkan Yaman pada posisi ke-11 dunia sebagai negara dengan kategori paling tidak aman dalam hal keamanan pangan (Chatham House & UNICEF, 2011:4). Sebelum krisis, Yaman bergantung pada impor gandum dalam memenuhi pangan domestik dan perang telah menghambat distribusi pangan. Chatham House dan UNICEF (2011:5) menyebutkan bahwa sepertiga wilayah yang mengalami malnutrisi akut dan kelangkaan pangan merupakan kantong-kantong di utara Yaman yang merupakan pusat konflik terparah.

Dalam menjalankan peran melindungi hak-hak anak di Yaman di sektor pemenuhan nutrisi, UNICEF bekerjasama dengan berbagai negara dan organisasi non-pemerintah. UNICEF telah melakukan

berbagai upaya seperti penyaluran bahan makanan, pengadaan terapi dan pengobatan, pemberian suplemen gizi serta mengawasi sistem gizi yang efektif, tidak hanya untuk anak-anak tapi juga ibu-ibu hamil dan menyusui (lihat Tabel 1).

Perlindungan dan Penyelamatan Hak-Hak Anak di Sektor Kesehatan

Sejak berlangsungnya konflik Yaman, masalah kesehatan menjadi ancaman serius bagi anak-anak. Berbagai masalah kesehatan dan penyakit seperti polio, campak dan kolera menyebar dengan cepat seiring kehancuran infrastruktur kesehatan dan tenaga medis yang minim di negara tersebut. Dalam melindungi dan menyelamatkan hak-hak anak di Yaman, UNICEF memiliki berbagai program seperti di bawah ini:

Tabel 2. Perlindungan dan Penyelamatan Hak-Hak Anak oleh UNICEF di Sektor Kesehatan (dari berbagai sumber)

| Sektor kesehatan |
|--|
| Program tahun 2011 60.000 anak di bawah usia 5 tahun di Sa'ada akan mendapat manfaat dari satu set lengkap vaksin (tiga dosis vaksin polio (oral) dan Pentavalent (injeksi) dan dua dosis vaksin campak). (UNICEF, 2011) |
| Program tahun 2012 Kampanye vaksinasi <i>pre-emptive</i> dan layanan penjangkauan komprehensif untuk 1,3 juta anak di bawah 5 dan 325.000 wanita hamil atau menyusui akan disediakan. (UNICEF, 2012) |
| Program tahun 2013 800.000 anak-anak diimunisasi terhadap campak, polio, radang paru-paru dan diare dan diberikan suplemen vitamin A. 50.000 anak-anak dengan penyakit masa kanak-kanak yang mengancam jiwa disediakan perawatan yang tepat. 335.000 wanita hamil menerima akses ke pelayanan antenatal dan layanan kebidanan. (UNICEF, 2013) |

| Sektor kesehatan |
|---|
| <p>Program tahun 2014 800.000 anak usia 6 hingga 59 bulan dalam situasi kemanusiaan yang divaksinasi campak. (UNICEF, 2014)</p> |
| <p>Program tahun 2015 2,4 juta anak disediakan paket kesehatan melalui penjangkauan. 800.000 anak diimunisasi. 384.000 wanita hamil disediakan perawatan antenatal, persalinan dan postnatal. (UNICEF, 2015)</p> |
| <p>Program tahun 2016 770.000 anak di bawah 1 tahun divaksinasi campak. 5.039.936 anak di bawah 5 tahun divaksinasi polio. 815.000 anak di bawah 5 tahun mendapatkan perawatan kesehatan dasar. 680.000 wanita hamil atau menyusui menerima perawatan kesehatan dasar. (UNICEF, 2016)</p> |
| <p>Program tahun 2017 5.352.000 anak di bawah 5 tahun divaksinasi polio. 1,13 juta anak di bawah 5 menerima perawatan kesehatan dasar. 75 <i>Diare Treatment Centers (DTC)</i> difungsikan untuk merespon kolera. (UNICEF, 2017)</p> |
| <p>Program tahun 2018 5,4 juta anak divaksinasi polio dan 913.000 anak divaksinasi campak. 801.000 wanita hamil dan menyusui menerima perawatan kesehatan dasar. (UNICEF, 2018)</p> |

Perang saudara telah menjadikan Yaman sebagai negara yang mengalami krisis kesehatan yang parah di dunia. Konflik telah menyebabkan kelangkaan obat-obatan dan kesulitan pemeliharaan kesehatan. Lembaga Jerman, *Welthungerhilfe* melaporkan bahwa 14 juta orang tidak mendapatkan akses dasar kesehatan (DW, 2019). Sementara itu banyak tenaga kesehatan tidak dibayar, menjadi korban kekerasan dan sebagian melarikan diri ke luar negeri. Krisis kesehatan juga diperparah oleh blokade yang dilakukan pihak-pihak yang berkonflik sehingga distribusi bantuan kesehatan sulit mencapai korban khususnya anak-anak.

Selama periode 2011-2018, UNICEF telah menjalankan peran melindungi dan menyelamatkan hak-hak anak di sektor kesehatan seperti kampanye kesehatan, pemberian vaksin, imunisasi dan perawatan anak-anak yang mengalami masalah kesehatan dan menderita penyakit (lihat Tabel 2). Selain itu, untuk memudahkan penyaluran bantuan kemanusiaan di sektor kesehatan, UNICEF meminta agar blokade-blokade dibuka dan gencatan senjata diberlakukan.

Perlindungan dan Penyelamatan Hak-Hak Anak di Sektor WASH

Konflik di Yaman juga menyebabkan krisis air, sanitasi dan higiene (*water, sanitation and hygiene* - WASH). Perang telah menyebabkan kelangkaan persediaan air bersih, sanitasi dan gaya hidup yang buruk di Yaman. Di sektor WASH, UNICEF memiliki program seperti di bawah ini:

Tabel 3. Perlindungan dan Penyelamatan Hak-Hak Anak oleh UNICEF di Sektor WASH (dari berbagai sumber)

| Sektor WASH |
|--|
| Program tahun 2011 Fasilitas WASH di 20 sekolah di Sa'ada dan Hajjah ditingkatkan untuk kepentingan minimal 8.000 anak. Kapasitas pemerintah untuk kesiapsiagaan dan tanggap darurat ditingkatkan, misalnya dengan memperkenalkan strategi yang jelas untuk kesiapsiagaan dan tanggap darurat. (UNICEF, 2011) |
| Program tahun 2012 Lebih dari 240.000 orang yang rentan dan terkena dampak, separuhnya adalah anak-anak, di utara, tengah dan selatan Yaman dibantu dengan layanan WASH, termasuk pasokan air melalui truk, rumah tangga pengolahan / penyimpanan air, perbaikan sistem air dan promosi sanitasi melalui brankas pembuangan kotoran dan pengelolaan limbah padat, sembari menyediakan pendidikan dan persediaan higiene. (UNICEF, 2012) |

| Sektor WASH |
|---|
| <p>Program tahun 2013 600.000 orang di komunitas yang kekurangan air dan pemukiman (setengah dari mereka anak-anak) diberi air minum. 300.000 orang yang terkena dampak darurat, termasuk 150.000 anak-anak, memiliki akses ke sanitasi yang layak Lebih dari 2 juta orang (setengah dari mereka anak-anak) mendapat manfaat dari promosi kebersihan. (UNICEF, 2013)</p> |
| <p>Program tahun 2014 200.000 orang dalam situasi kemanusiaan mengakses air untuk minum, memasak, dan kebersihan pribadi. 20.000 orang dalam situasi kemanusiaan menggunakan fasilitas sanitasi yang tepat. (UNICEF, 2014)</p> |
| <p>Program tahun 2015 2,9 juta orang didukung pasokan air publik. 200.000 orang mengakses air minum, memasak dan kebersihan. 200.000 orang mendapat pelatihan sesuai kebutuhan dan kebersihan. (UNICEF, 2015)</p> |
| <p>Program tahun 2016 5.186.000 orang yang terkena dampak mendapatkan akses perbaikan sumber air dan sanitasi. 100.000 orang yang terkena dampak mengakses air sesuai standar. 500.000 orang yang terkena dampak mengakses layanan dasar kebersihan. (UNICEF, 2016)</p> |
| <p>Program tahun 2017 10.068.000 orang yang terkena dampak dapat mengakses pasokan air bersih. 12.000.000 orang yang terkena dampak menerima peralatan kebersihan yang dapat dikonsumsi. 6.000.000 orang yang tinggal di daerah berisiko kolera tinggi memiliki akses ke air minum yang aman dan sanitasi dasar (respon kolera). (UNICEF, 2017)</p> |
| <p>Program tahun 2018 6 juta orang memiliki akses air minum melalui pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem air publik. 4 juta orang yang terkena kolera disediakan pengolahan air dan desinfeksi. (UNICEF, 2018)</p> |

Yaman merupakan salah satu negara dengan persediaan air bersih terlangka dan sanitasi terburuk di dunia. Kekurangan air bersih juga menjadi pendorong terjadinya wabah penyakit khususnya kolera di Yaman seperti tahun 2017 di mana lebih dari 1,3 juta orang terinfeksi dan 2.800 orang meninggal, dan korban terburuk dari wabah tersebut adalah anak-anak (UNICEF, n.d). Kebutuhan akan WASH semakin urgen ketika eskalasi konflik semakin tinggi dan jumlah rakyat Yaman yang terusir semakin bertambah. Dalam upaya penyelamatan hak-hak anak di sektor WASH, UNICEF telah melakukan berbagai hal seperti penyaluran air bersih, perbaikan dan peningkatan fasilitas WASH dan melatih kesiapsiagaan dan tanggap darurat pemerintah setempat (lihat Tabel 3).

Perlindungan Hak-Hak Anak dari Ancaman Kekerasan

Konflik bersenjata yang parah telah menyebabkan rakyat Yaman terperangkap dalam lingkungan kekerasan termasuk pelecehan, eksploitasi dan penelantaran anak-anak. Anak-anak merupakan salah satu lapisan sosial yang paling mudah terpapar kekerasan di negara tersebut. Untuk merespon ancaman kekerasan terhadap anak-anak, UNICEF memiliki berbagai program seperti di bawah ini:

Tabel 4. Perlindungan dan Penyelamatan Hak-Hak Anak oleh UNICEF dari Kekerasan (dari berbagai sumber)

| Sektor perlindungan anak dari kekerasan |
|---|
| <p>Program tahun 2011 Anak-anak dapat mengakses dukungan yang tepat dan terkoordinasi untuk memulihkan kekerasan. 1.600 anak-anak yang mengalami kekerasan dibantu untuk mengatasi masalah psikologis, medis dan hukum mereka dan diintegrasikan kembali ke komunitas mereka. 2.000 anak yang terpisah diidentifikasi dan ditempatkan di tempat berbasis keluarga, atau alternatif perawatan yang sesuai untuk memastikan keselamatan mereka. 7.000 anak-anak dan pengasuh mereka dapat mengakses dukungan psikososial. 100.000 orang (50.000 anak-anak dan 50.000 orang dewasa) mendapat manfaat dari peningkatan kesadaran kegiatan yang bertujuan mengurangi paparan risiko konflik. (UNICEF, 2011)</p> |
| <p>Program tahun 2012 Sekitar 400.000 anak-anak yang terkena dampak konflik dan rentan diberikan bantuan perlindungan dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan penelantaran. (UNICEF, 2012)</p> |
| <p>Program tahun 2013 400.000 anak-anak yang terkena dampak konflik dan rentan diberikan layanan perlindungan. Cakupan mekanisme pelaporan dan pelaporan tentang pelanggaran hak-hak anak yang berat diperluas dari 1,3 juta menjadi 1,5 juta anak. 350.000 orang, termasuk 200.000 anak-anak, dilengkapi dengan kesadaran akan perang. 350.000 anak-anak menerima layanan dukungan psikososial. (UNICEF, 2013)</p> |
| <p>Program tahun 2014 1 juta anak diberi akses yang aman ke ruang komunitas untuk sosialisasi, bermain dan belajar. (UNICEF, 2014)</p> |
| <p>Program tahun 2015 Pelanggaran berat terhadap hak-hak dipantau untuk 1,2 juta anak yang hidup dalam area konflik. 720.000 anak-anak dilengkapi dengan akses ke ruang komunitas. (UNICEF, 2015)</p> |

| Sektor perlindungan anak dari kekerasan |
|---|
| <p>Program tahun 2016 279.716 anak mendapat manfaat dari dukungan psikososial. 351.500 orang dijangkau dengan informasi melindungi diri dari ranjau/ persenjataan yang tidak meledak / meledak dari sisa-sisa perang. (UNICEF, 2016)</p> |
| <p>Program tahun 2017 571.000 anak mendapat manfaat dari dukungan psikososial. 1.347.000 orang dijangkau dengan informasi tentang melindungi diri mereka sendiri dari ranjau / persenjataan perang yang belum meledak / sisa-sisa ledakan perang. (UNICEF, 2017)</p> |
| <p>Program tahun 2018 10.000 anak dijangkau dengan layanan perlindungan kritis. 595.000 anak dan pengasuh di daerah yang terkena konflik menerima dukungan psikososial . (UNICEF, 2018)</p> |

Situs resmi UNICEF mencatat bahwa lebih 7.500 anak-anak tewas terbunuh dan cacat permanen akibat bahan-bahan peledak seperti missil, bom dan ranjau, dan lebih dari 3.300 anak-anak laki-laki telah direkrut sebagai tentara baik oleh angkatan bersenjata ataupun kelompok bersenjata sejak Maret 2015 (UNICEF, n.d). Sedangkan HRW (2018) melaporkan pihak-pihak yang berkonflik melakukan penahanan, penyanderaan, penyiksaan, pelecehan dan penghilangan paksa anak-anak.

Selama tahun 2011-2018, UNICEF telah menjalankan peran melindungi anak-anak di Yaman dari ancaman kekerasan seperti pemulihan akibat trauma kekerasan, penyediaan bantuan psikologis, penyediaan dukungan psikososial, penempatan berbasis keluarga, penyediaan akses ruang komunitas sosial untuk bermain dan bersosialisasi, penyuluhan kesadaran akan dampak perang dan pemberian informasi tentang bahaya alat-alat perang dan bahan peledak (lihat Tabel 4).

Perlindungan dan Penyelamatan Hak-Hak Anak di Sektor Pendidikan

Pendidikan jugamerupakansektoryangmengalami kehancuran ataupun kelumpuhan yang parah sejak krisis terjadi di Yaman. UNICEF bahkan menyebut pendidikan sebagai korban perang terparah (VOA, 2018). Untuk melindungi dan menyelamatkan hak-hak anak di sektor pendidikan, UNICEF memiliki beberapa program seperti di bawah ini:

Tabel 5. Perlindungan dan Penyelamatan Hak-Hak Anak oleh UNICEF di Sektor Pendidikan (dari berbagai sumber)

| Sektor pendidikan |
|--|
| <p>Program tahun 2011 Pendidikan berkualitas untuk 218.000 anak yang terkena dampak ketidakstabilan di berbagai daerah dengan membangun ruang belajar yang aman dilengkapi dengan bahan pengajaran dan pembelajaran yang esensial. Anak-anak tetap bersekolah karena kepala sekolah dan guru dilatih dalam strategi manajemen sekolah yang efektif dan berpusat pada metode pengajaran anak. (UNICEF, 2011)</p> |
| <p>Program tahun 2012 UNICEF menyediakan, melalui pendidikan formal dan non-formal, lingkungan yang kondusif bagi kegiatan belajar untuk 700.000 dari 1 juta anak yang berisiko mengalami gangguan pendidikan. (UNICEF, 2012)</p> |
| <p>Program tahun 2013 500.000 anak laki-laki dan perempuan memiliki akses dan mendapat manfaat dari peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas sekolah. (UNICEF, 2013)</p> |

| Sektor pendidikan |
|--|
| Program tahun 2014 57.000 anak mendapat manfaat dari lingkungan belajar fisik yang lebih baik dan aman serta kegiatan pendidikan pembangunan perdamaian. (UNICEF, 2014) |
| Program tahun 2015 50.000 anak mendapat manfaat dari peningkatan lingkungan belajar. 100.000 anak mendapat manfaat dari pendidikan pembangunan perdamaian dan dukungan psikososial. (UNICEF, 2015) |
| Program tahun 2016 156.000 anak menghadiri ruang belajar sementara. 360.000 anak yang terkena dampak konflik menerima perlengkapan sekolah untuk diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan. (UNICEF, 2016) |
| Program tahun 2017 364.427 diberikan akses ke pendidikan melalui ruang belajar sementara, rehabilitasi sekolah dan hibah. 324.789 anak-anak korban konflik menerima perlengkapan sekolah. (UNICEF, 2017) |
| Program tahun 2018 639.000 anak-anak dibekali dengan peningkatan akses ke pendidikan melalui rehabilitasi sekolah. 429.000 anak-anak disediakan dukungan psikososial dan pendidikan pembangunan perdamaian. (UNICEF, 2018) |

Infrastruktur sekolah yang rusak akibat perang telah mengakibatkan anak-anak di Yaman tidak dapat menjalani aktifitas pendidikan layaknya di negara-negara aman dan damai. UNICEF melaporkan lebih dari 2.500 sekolah telah hancur akibat perang (VOA, 2018). Sekolah-sekolah sering menjadi sasaran serangan

pihak-pihak yang berkonflik, dan bahkan sekolah-sekolah darurat tak luput dari ancaman diambil alih oleh kelompok bersenjata. Selain bangunan sekolah yang tidak layak, Yaman juga kekurangan fasilitas pendukung pendidikan lainnya termasuk tenaga pengajar.

UNICEF telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan menyelamatkan hak-hak anak korban perang di Yaman di sektor pendidikan seperti melakukan rehabilitasi bangunan sekolah, menyediakan ruang belajar darurat, menciptakan ruang kondusif untuk belajar, memberikan dukungan psikososial, penyaluran perlengkapan sekolah bagi anak-anak dan penyediaan pendidikan pembanguanan perdamaian (lihat Tabel 5).

Kesimpulan

UNICEF merupakan organisasi humanitarian internasional yang memiliki peran penting dalam melindungi dan menyelamatkan hak-hak anak khususnya korban perang. Dalam kasus konflik bersenjata di Yaman, UNICEF dapat bergerak lebih leluasa ketimbang negara secara umum, bahkan perilaku organisasi tersebut sering bertentangan dengan kepentingan negara khususnya yang terlibat dalam konflik. Sesuai dengan pendekatan konstruktivisme, peran UNICEF dalam melindungi dan menyelamatkan hak-hak anak di Yaman didorong oleh faktor identitas, norma dan independensi peran sebagai konsekuensi dari otoritas (otonomi) yang dimiliki.

Walaupun tulisan ini mampu menjelaskan peran yang dijalankan oleh UNICEF di Yaman yang dibentuk oleh faktor-faktor *ideational*, namun tulisan ini menyisakan celah terkait sejauh mana efektifitas peran dan kendala-kendala yang dihadapi oleh organisasi internasional tersebut terkait kepatuhan negara-negara

yang terlibat konflik terhadap norma internasional. UNICEF memiliki otoritas dan dapat bergerak secara independen untuk melindungi hak-hak anak di Yaman, namun ia tidak dapat memaksa pihak-pihak yang berkonflik khususnya negara sehingga kekerasan bersenjata tetap saja terjadi. Penelitian di masa yang akan datang diharapkan dapat mengisi celah tersebut. Walau demikian, tulisan ini akan bermanfaat bagi peneliti dan penstudi perilaku organisasi internasional khususnya UNICEF di pentas politik global.

Ucapan Terima Kasih.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Hizra Marisa, S,IP, M.Si dan dosen-dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Abdurrah yang telah memberikan masukan-masukan selama pelaksanaan penelitian ini.

Referensi

- Ahmed, N. (2019). Yemeni Civil War: Causes, Consequences and Prospects. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 2(2), 82-91. Diperoleh dari <http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/view/943/617>
- Barnett, M. & Finnemoore, M . (1999). The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations. *International Organization*, 53(4), 699-732. diperoleh dari <https://www.jstor.org/stable/2601307>
- Barnett, M. & Finnemoore, M. (2004). Rules for the World International Organizations in Global Politics. Ithaca: Cornell University Press.
- BBC Indonesia. (2018, September 19). Risiko Kelaparan Ancam Lima Juta Anak di Yaman: 'Bayi-Bayi Terlalu Lemah

untuk Menangis'. Diperoleh dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45569721>

Chatham House & UNICEF. (2011). *Malnutrition in Yemen: Developing an Urgent and Effective Response*, February. Diperoleh dari https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Middle%20East/0211yemen_summary.pdf

Convention on the Rights of the Child. (1989). UNICEF. Diperoleh dari <https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=child>

DW. (2019, Februari 26). Yemen's Humanitarian Workers Face Mounting Challenges as UN Appeals for Aid. Diperoleh dari <https://www.dw.com/en/yemens-humanitarian-workers-face-mounting-challenges-as-un-appeals-for-aid/a-47684626>

Gatra. (2018, Oktober 2). WHO: Wabah Kolera Cepat Menyebar di Yaman, Lebih dari 10.000 Kasus. Diperoleh dari <https://www.gatra.com/detail/news/350895-WHO:-Wabah-Kolera-Cepat-Menyebar-di-Yaman-Lebih-dari-10.000-Kasus>

Harnisch, S. (2015). A Role Theoretical Conception of China's Role in Global Economic Governance. Diperoleh dari https://www.uni-heidelberg.de/md/politik/harnisch/person/vortraege/harnisch_at_fudan_a_role_theoretical_conception_of_china_s_role_in_global_economic_governance.pdf

HRW. (2017). Yemen: Event of 2017. Diperoleh dari <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/yemen>

HRW. (2018). Yemen: Event of 2018. Diperoleh dari <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/yemen>

- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Knutzen, A. & Smith, A. (2012). UNICEF Peacebuilding, Education and Advocacy Programme. Uganda Conflict Analysis: Report. Diperoleh dari https://www.ulster.ac.uk/_data/assets/pdf_file/0009/280683/Uganda-conflict-analysis.pdf
- Mas' oed, M. (1989). *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teori*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- Medcom. (2019, September 25). PBB: 2 Juta Anak-Anak di Yaman Putus Sekolah. Diperoleh dari <https://www.medcom.id/internasional/dunia/ObzAzJ1N-pbb-2-juta-anak-anak-di-yaman-putus-sekolah>
- Pais, M. S. (1999). *A Human Rights Conceptual Framework For UNICEF, Essay No. 9*. Diperoleh dari <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/essay9.pdf>
- Perwita, A. A. B. & Yani, Y. M. (2014). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Republika. (2018, Januari 17). Perang Yaman, 5.000 Anak Tewas dan 400 Ribu Malnutrisi. <https://republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/18/01/17/p2on99366-perang-yaman-5000-anak-tewas-dan-400-ribu-malnutrisi>
- Sihombing, G. M. S. N. (2016). Peran UNICEF dalam Mengatasi Perekrutan Tentara Anak di Darfur, Sudan Periode 2003-2005. *Journal of International Relations*, 2(3), 96-106. Diperoleh dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>
- Sluss, D. M., van Dick, R. & Thomson, B. (2011). Role Theory in Organizations: A Relational Perspective. Diperoleh dari

- <https://www.researchgate.net/publication/>
Thies, C. G. (2009). *Role Theory and Foreign Policy*. Diperoleh dari <https://myweb.uiowa.edu/bhlai/workshop/role.pdf>
- Tirto. (2018, Juli 11). Putus Sekolah Akibat Perang di Suriah, Yaman, dan Afghanistan. Diperoleh dari <https://tirto.id/putus-sekolah-akibat-perang-di-suriah-yaman-dan-afghanistan-cMew>
- UNICEF. (n.d). *About UNICEF*. Diperoleh dari <https://www.unicef.org/about-unicef>
- UNICEF. (2011). *Humanitarian Action for Children 2011*. Diperoleh dari https://sites.unicef.org/hac2011/files/HAC2011_4pager_Yemen.pdf
- UNICEF. (2012). *Humanitarian Action for Children 2012*. Diperoleh dari https://www.unicef.org/hac2012/hac_yemen.php
- UNICEF. (2013). *Humanitarian Action for Children 2013*. Diperoleh dari https://www.unicef.org/appeals/files/yemen_HAC_2013_28_Dec.pdf
- UNICEF. (2014). *Humanitarian Action for Children 2014*. Diperoleh dari https://www.unicef.org/appeals/files/HAC_2014_yemen_-_Final.pdf
- UNICEF. (2015). *Humanitarian Action for Children 2015*. Diperoleh dari https://www.unicef.org/appeals/files/YEMEN_Humanitarian_Action_for_children_27_April_2015_pdf
- UNICEF. (2016). *Humanitarian Action for Children 2016*. Diperoleh dari https://www.unicef.org/appeals/files/HAC_2016_Yemen_update_March_2016.pdf
- UNICEF. (2017). *Humanitarian Action for Children 2017*. Diperoleh dari www.unicef.org/appeals/yemen

- UNICEF. (2018). Humanitarian Action for Children 2018. Diperoleh dari [https://www.unicef.org/appeals/files/2018_HAC_Yemen\(1\).pdf](https://www.unicef.org/appeals/files/2018_HAC_Yemen(1).pdf)
- VOA. (2018, September 16). UNICEF: Education a Major Casualty of Yemen's War. Diperoleh dari <https://www.voanews.com/world-news/middle-east-dont-use/unicef-education-major-casualty-yemens-war>
- Williams, J. H. & Cummings, W. C. (2015). Education from the Bottom Up: UNICEF's Education Programme in Somalia. *International Peacekeeping*, 22(4), 419-434, DOI: 10.1080/13533312.2015.1059284